

ABSTRAK

Penyelenggara pemilu tergolong atas dua yaitu penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang bersifat *ad hoc*. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* merupakan bagian dari penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi maupun sampai pada tahap pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amar putusannya memerintahkan pelaksanaan pemilu serentak yang akan dimulai pada pemilu 2019. Pelaksanaan pemilu serentak ini mengakibatkan 1027 korban yang diantaranya 144 meninggal dunia. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa lemahnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan dan perlindungan hukum kepada penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas nahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya digunakan pendekatan historis, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum diolah dan dianalisis secara sistematis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap hubungan yang terjadi antara penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang *ad hoc* belum memiliki kepastian hukum baik kedudukannya maupun perlindungan hukum. Terhadap kedudukan penyelenggara pemilu yang direkrut dari masyarakat dapat menjelaskan tentang kedudukan mereka dalam hubungan dengan penyelenggara pemilu yang bersifat tetap. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum terhadap hak-hak yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan hubungan kerja antara kedua pihak. Dengan demikian maka keharmonisan dan pemenuhan akan hak dan kewajiban dari dua golongan penyelenggara pemilu ini mencerminkan kepastian hukum.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memiliki banyak kelemahan, diantaranya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini merupakan sederet persoalan yang harus dibenahi untuk menempatkan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* pada semestinya. Sehingga jaminan sosial, upah, waktu kerja, perlindungan atas ancaman atau kekerasan menjadi wujud dari jaminan atas hak yang dapat diperoleh seorang penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*.

Kata Kunci : Penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*, penyelenggara pemilu yang bersifat tetap

ABSTRACT

Election organizers rolled over two, namely permanent and ad hoc election administrators. This was agreed to be mandated by law number 7 of 2017 concerning general elections. Election organizers that involve ad hoc are part of the election administrators who are responsible for the administration of Pemilu, from planning, implementation to evaluation and to the matters of accountability for the holding of elections. After the ruling of the Constitutional Court which in its ruling ordered the implementation of simultaneous elections which will begin in the 2019 elections. The simultaneous election will begin in 1027 victims who were issued 144 people died. This clearly shows that the legal protection given to the applicant organizers who support ad hoc. Therefore, the purpose of this study is to explain the position and legal protection of organizations that support ad hoc.

The research method used is a normative legal research method. The legal material used consists of primary legal understanding and secondary legal material. Furthermore, it is used as a consideration, statutory regulations, and conceptual. Legal materials are processed and analyzed systematically. The results of the study show that the relationship between the permanent and ad hoc election organizers does not yet have a good legal certainty and legal protection. With regard to the position of election administrators who are recruited from the public, they can explain their position in relation to the election organizers that are in force. Approved legal protection is legal certainty of rights that can be obtained in a working relationship between the second party. Thus the harmony and killing of the rights and obligations of these two groups of election organizers reflects legal certainty.

Law No. 7 of 2017 concerning Elections has many weaknesses, satisfying legal certainty, justice, benefits and balance between rights and obligations. This is a series of discussions that must be addressed to place the election organizers who require ad hoc as they should. With social security, wages, work time, protection of approval or coverage of guarantees that can be obtained from the holding of elections that support ad hoc.

Keywords: Organizers of ad hoc elections, election administrators who are still bound

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang telah menyertai dan menuntun penulis sehingga memperoleh kekuatan dan dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU YANG BERSIFAT *AD HOC***”. Penulis juga menyadari bahwa tanpa doa, dukungan serta bantuan berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas semua proses yang panjang dan melelahkan ini tidak akan berhasil.

Berkenaan dengan semua ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah penulis menyampaikan dan menghaturkan rasa terima kasih yang berlimpah dan setulus-tulusnya disertai dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE.,M.T.,Ak.,CMA.** selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Dr. Nurul Barizah, S. H., LL. M., Ph. D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2018-2020, dan mantan Dekan sebelumnya **Prof. Dr. Drs. ABD. Shomad, S. H., M. H.,** (2016-2019) beserta para Wakil Dekan.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

4. Dosen pembimbing utama **Dr. Radian Salman,S.H.,LL.M.**, dan Pembimbing kedua **Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**, sekaligus anggota tim penguji.
5. **Dr. Sukardi,S.H.,M.H.**, selaku dosen MKPT 1 (Ketua Tim penguji) dan **Dr. Liliek Pudjiastuti,S.H.,M.H.**, selaku dosen MKPT 2 yang juga sekaligus tim penguji dan **Dr. R. Herlambang Wiratraman,S.H.M.A.**,
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya Program Studi Magister Ilmu Hukum minat Pemerintahan khususnya **Prof. Tatiek Sri Jatmiatia,S.H.,M.S.** dan **Dr.Ghansham Anand,S.H.,M.Kn.** selaku dosen penasehat akademik.
7. Terima kasih yang tidak terhitung dan tidak terbalaskan kepada kedua orang tua saya, **Bapak Marselinus Teti Nahak**, dan **Mama Helana Seuk** yang dengan kesabaran dan kerelaan hati mendorong saya untuk mencapai keberhasilan yang saya capai saat ini.
8. kepada saudara-saudari yang selalu dengan sabar dan penuh perhatian memberikan dukungan untuk keberhasilan ini, **Kakak Egidius Nahak**, **Hermalinda Telik Teti**, **Marselus Bria**, **Maria Oktaviani nahak**, **Keponakan tercinta Ztenly dan Dicky.**
9. Rekan-rekan seperjuangan ditanah rantau Surabaya, **Lino Tolang**, **Yesi Kotan**, **Alex Pally**, **Crishzina**, **Kak Wiku Setiadi** dan **Kak Jelly Mones**, dan seluruh keluarga besar **FLOBAMORA** Surabaya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya, **Amelia**

Belang, Icha Hayon, Epin Nahak, Kanis Usfinit, Yuni Oy, dan Yuyun Kancung.

10. Terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum angkatan 2018 khususnya minat pemerintahan, **Mas Roqib, Mas Ardoyo, Mas Anwar, Mbak Zakiya, Mbak Lely, Cristy, Fikri, Mas Dika, Hotma Ambarita** dan sobat **Luis Tanghappan.**

Penulis selalu berdoa penuh keyakinan bahwa bahwa segala kebaikan dan pengorbanan dengan segala kerelaan hati bapak/ibu serta saudara/i senantiasa dianugerahi berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya saya menyadari bahwa tesis yang dihasilkan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kekurangan dan keterbatasan saya. Masukan dan koreksi saya butuhkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Hukum Pemilu ke depan.

Surabaya, 23 Januari 2020

Uncianus Natalius Teti Nahak,S.H.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2003 Nomor 39, tambahan lebaran negara republik indonesia nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 224)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BPS	: Badan Pembaharuan Susunan
DKP	: Dewan Kehormatan Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
LPU	: Lembaga Penyelenggara Pemilu
MK	: Mahkamah Konstitusi
Pemilu	: Pemilihan Umum
PPD	: Panitia Pemilihan Daerah
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPP	: Panitia Pendaftaran Pemilih
SK	: Surat Keputusan
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar